

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Muhammad Mufaddal Mahestu¹, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Tengku Arif Hidayat³
mrmufaddalmahestu@gmail.com¹, syaifullahyophi23@gmail.com², tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³
Universitas Riau

Abstrak

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Tugas pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi Melalui Pemilu yang diadakan pada tahun 2024, di kabupaten Pelalawan, dimana Bawaslu meregistrasi sebanyak 4 dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari. Dari jumlah penemuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi tidak terdapat satu tindak pidana pemilihan umum yang diproses dalam tahap pengadilan atau kasusnya dihentikan. Maka dari itu tujuan penelitian skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi. Kedua, untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi tindak pidana pemilihan umum pada tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis. Dengan lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian terdapat tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan pada pemilihan umum 2024 yang teregister berasal dari adanya laporan masyarakat yang kemudian diproses dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu yakni tindak pidana money politics, dan penyalahgunaan suara. Kedua, Penegakan hukum dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh Bawaslu di Kabupaten Pelalawan tergolong cukup baik dan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam tindak lanjut adanya suatu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Apakah dugaan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu atau tidak, di Kabupaten Pelalawan Dugaan pelanggaran yang masuk keseluruhan kasusnya dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Ketiga, Upaya pencegahan yang dilakukan seperti, pemetaan potensi pelanggaran, pengawasan langsung dilapangan, pengawasan tidak langsung dilapangan, upaya pencegahan, penerimaan laporan dan temuan, penanganan pelanggaran, dan melakukan koordinasi dengan penegak hukum. Perlu adanya reformulasi peraturan undang-undang pemilihan umum yang tidak hanya mencakup pada unsur pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang terdaftar di KPU saja, namun juga mencakup pada setiap warga negara, selain itu perlu juga peningkatan kualitas keanggotaan Bawaslu serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pemilihan umum berikutnya.

Kata Kunci: Pengawasan-Pelanggaran-Pemilihan Umum.

Abstract

Indonesia is a state based on law, with sovereignty vested in the people and implemented according to the 1945 Constitution. One of the fundamental requirements of democracy is a free and fair general election system. The oversight function of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) aims to ensure that the entire election process runs in accordance with democratic principles. In the

2024 elections in Pelalawan Regency, Bawaslu registered four alleged election violations based on reports. Of the total number of alleged violations discovered and reported, not a single election crime was prosecuted or dismissed. Therefore, the objectives of this thesis are: first, to identify and analyze the types of violations that occurred. Second, to determine the law enforcement mechanisms for these violations. Third, to identify and analyze the efforts taken to address election crimes in Pelalawan Regency in 2024. This type of research can be classified as a sociological juridical research. The research location was the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) office in Pelalawan Regency, while the population and sample comprised all parties related to the research problem. This study used primary and secondary data sources, and interviews were used as data collection techniques. From the research results, three main points can be concluded. First, the forms of violations that occurred in Pelalawan Regency in the 2024 general election that were registered originated from public reports that were then processed and discussed by the Sentra Gakkumdu, namely the crime of money politics, and vote misuse. Second, law enforcement of alleged election crime violations by Bawaslu in Pelalawan Regency is quite good and has been in accordance with procedures as mandated by law. The Sentra Gakkumdu has a crucial role in following up on any alleged election crime violations. Whether the allegation meets the elements of an election crime or not, in Pelalawan Regency, all alleged violation cases that were submitted were dismissed because they did not meet the elements of a crime as referred to in the law. Third, preventive efforts were carried out such as mapping potential violations, direct supervision in the field, indirect supervision in the field, prevention efforts, receiving reports and findings, handling violations, and coordinating with law enforcement. There is a need for reformulation of general election law regulations that not only cover the implementing elements, participants, and campaign teams registered with the KPU, but also cover every citizen, in addition to that, there is also a need to improve the quality of Bawaslu membership and the active role of the community in preventing future general election crimes.

Keywords: Supervision-Violation-General Elections.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi, Indonesia adalah negara hukum, sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.¹

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, perusakan alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Sehingga tidak terjadinya praktik curang yang terjadi.²

Mengenai Tindak Pidana Pemilu, Dedi Mulyadi melakukan Redefinisi Tindak Pidana Pemilu terhadap pengertian tindak pidana pemilu menjadi dua kategori:³

¹ Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 30-31.

² Adolf Wangka, Sri Astutik Subekti, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5 No. 01 Januari, 2025, hlm. 32.

³ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Prespektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2015, hal. 418.

1. Tindak Pidana Pemilu Khusus adalah semua tindak pidana Pemilu yang berkaitan dengan Pemilu dan dilaksanakan pada tahapan penyelenggara Pemilu baik yang diatur dalam undang-undang tindak pidana Pemilu.
2. Tindak Pidana Pemilu Umum adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu dan dilaksanakan pada tahap penyelenggara pemilu baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun undang-undang tindak pidana pemilu dan penyelesaiannya diluar tahapan pemilu melalui peradilan umum.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga telah mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang diatur dalam Buku Kelima yang terdiri dari 2 (dua) BAB yakni Bab I Penanganan Tindak Pidana Pemilu dan Bab II Ketentuan Pidana Pemilu tercantum dari Pasal 488 hingga Pasal 554.⁴

Pemilu menjadi krusial karena memberikan legitimasi terhadap kekuasaan suatu pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus tunduk pada norma-norma hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan dalam setiap tahapan Pemilu. Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kestabilan proses pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk secara aktif mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengawasi penyelenggaraan pemilu, bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait, serta mendorong peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.⁵

Tugas pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), disebutkan bahwa “Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Bawaslu merupakan lembaga permanen dengan masa jabatan anggota selama lima tahun, yang dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.

Dalam UU Pemilu juga dijabarkan bahwa Bawaslu memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara lain melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, serta meneruskan dugaan pelanggaran pidana pemilu kepada Sentra Gakkumdu. Ketentuan ini menunjukkan komitmen serius negara dalam menindak kecurangan melalui kehadiran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada Pasal 486 UU Pemilu ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Melalui Pemilu yang diadakan pada tahun 2024 di kabupaten Pelalawan, dimana Bawaslu meregistrasi sebanyak 4 (Empat) dugaan pelanggaran pemilu 2024 yang berasal dari laporan, dengan rincian sebagai berikut:

⁴ Dian Malaya Putra, Kewenangan Bawaslu Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Di Kota Mataram), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2022, hlm. 1.

⁵ Syarfudin Mahu, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo, Eksistensi Penyidik Tindak Pidana Pemilu Secara Terpadu Oleh Bawaslu, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 5 (2) Juni 2025, hlm 1.189.

Tabel 1
Data Register Laporan Pelanggaran

No	No. Register		Kecamatan	Tahapan	Pelapor	Terlapor	Keterangan	Pelimpahan Kasus
	Laporan	Tanggal						
1.	001/LP/PL/Kec-PangkalanKuras-04.08.II/2024	13 Feb 2024	Kec.Pangkalan Kuras	Masa Tenang	Aroy	Risa Umayyah	Tindak Pidana Pemilu berupa <i>Money Politics</i>	Sentra Gakkumdu
2.	001/LP/PL/Kec-Ukui/04.08/I/2024	26 Feb 2024	Kec.Ukui	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Saleh Jasid	Medianto Nababan	Memberikan Suara Lebih dari 1 kali	Sentra Gakkumdu
3.	002/LP/PL/Kec-Ukui/04.08/2024	26 Feb 2024	Kec. Ukui	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Saleh Jasid	PPK Kec.Ukui	Hak Pilih Lebih dari Satu Kali	Laporan dicabut
4.	001/LP/PL/Kab/04.08.II/2024	26 Feb 2024	Kab. Pelalawan	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Rihatson Manurung	Lusiana	Kelalaian mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi suara	Laporan dicabut

Sumber: Laporan Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Pelalawan.

Dari jumlah penemuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi tidak terdapat satu tindak pidana pemilu yang diproses dalam tahap pengadilan atau kasusnya dihentikan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah karya yang berjudul *“Pelaksanaan Wewenang Bawaslu Kabupaten Pelalawan dalam Pendidikan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024”* oleh Asy Lestari, Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau. Penelitian tersebut memfokuskan analisis kewenangan bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu serta kendala Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan.

Kedua, penelitian yang berjudul *“Problematisa Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Bengkulu”* oleh Muhammad Iqbal Al-Hafiz, Program Strata (S1), Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penelitian tersebut memfokuskan pada bagaimana problematika dan penghambat yg terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Kota Bengkulu.

Ketiga, penelitian yang berjudul *“Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Proses Penanganan Pelanggaran Administratif Pada Tahapan Verifikasi Administratif Keanggotaan Partai Politik Pemilu 2024”* oleh Nur Afni, Program Strata (S1), Universitas Riau. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses penanganan pelanggaran administratif oleh Bawaslu pada pemilu 2024 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Letak perbedaan penelitian pada penulis terletak pada fokus pembahasan serta teori yang digunakan dalam permasalahan yang diangkat. Dimana penulis membahas terkait upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan terhadap adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu baik dari temuan maupun laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada Pemilu tahun 2024. Untuk itulah peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul *“Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan Pada Pemilu 2024”*

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis yang dipakai pendekatan/penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan

Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian sosiologis ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum keadilan, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu. Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis yang dipakai pendekatan/penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci. Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian sosiologis ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum keadilan, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum 2024.

Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan pada sana dengan aman dan lancar walaupun ada beberapa pelanggaran Pemilu yang terjadi selama penyelenggaraan, tercatat ada 4 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan.⁶

1. Laporan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1
Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

No	No. Register		Kecamatan	Tahapan	Pelapor	Terlapor	Keterangan	Pelimpahan Kasus
	Laporan	Tanggal						
1.	001/LP/PL/Kec-PangkalanKuras-04.08/II/2024	13 Feb 2024	Kec.Pangkalan Kuras	Masa Tenang	Aroy	Risa Umayyah	Tindak Pidana Pemilu berupa <i>Money Politics</i>	Sentra Gakkumdu
2.	001/LP/PL/Kec-Ukui/04.08/II/2024	26 Feb 2024	Kec.Ukui	Pemungutan dan Perhitungan Suara	Saleh Jasid	Medianto Nababan	Memberikan Suara Lebih dari 1 kali	Sentra Gakkumdu

Sumber : Laporan Rekap Data Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan Tabel 1 diatas, peristiwa dugaan Pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2024 yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan yang berjumlah sebanyak 4 (Empat) Laporan, naum yang diproses lebih lanjut hanya 2 disebabkan 2 laporan lainnya dicabut, dimana 1 (satu) dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu pada tahapan Masa Tenang dan 1 (satu) dugaan pelanggaran pada masa Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan rincian sebagai berikut :⁷

1) Dugaan tindak pidana pemilu berupa politik uang (*money politic*).

Laporan Nomor: 001/REG/LP/PL/KAB/04.08/II/2024 yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang

⁶ Laporan Akhir Sentra Penekan Hukum Terpadu Pemilu Tahun 2024, Kabupaten Pelalawan, 2024, hlm. 15.

⁷ Laporan Akhir Sentra Penekan Hukum Terpadu Pemilu Tahun 2024, Kabupaten Pelalawan, 2024, hlm. 15, *Loc.cit*

Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di KM. 2 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 telah datang ke kantor Panwaslu Kecamatan Pangkalan Kuras Sendiri. Aroy terkait telah terjadinya dugaan tindak pidana Pemilu berupa adanya pemberian uang kepada masyarakat km.2 Kelurahan Sorek Satu dari Caleg Gerindra atas Nama Abdul Nasib dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 200.000 per/orang melalui tim dari caleg yang berada di km.2 Kelurahan Sorek Satu yaitu Riza Umayyah alias Ica yang terjadi di km.2 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras.

2) Dugaan tindak pidana pemilu berupa penyalahgunaan hak suara.

Laporan Nomor : 002/REG/LP/PL/KAB/04.08/II/2024 Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor diduga melanggar ketentuan. Terlapor dalam Laporan Nomor : 001/LP/PL/Kec-UKui/04.08/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 ini adalah Medianto Nababan alias Medi Warga Negara Indonesia yang beralamat Pasar baru RT. 023 RW.009 Kec. Ukui Kab. Pelalawan juga merupakan anak yang masih berusia 16 tahun yang melakukan pencoblosan surat suara dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana unsur Pasal 523 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, karena terpenuhi unsur kesalahan dan pertanggung jawaban pidana.

2. Masyarakat Kabupaten Pelalawan terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Kuesioner *survei* persepsi masyarakat umum Kabupaten Pelalawan terhadap kegiatan pemilihan umum tahun 2024 yang terjadi di daerahnya

a. Berdasarkan Usia

Secara keseluruhan jumlah responden terpilih paling banyak berusia yaitu umur 19-35 Tahun sejumlah 9 orang (18%), kemudian 36-55 Tahun sejumlah 6 orang (12%), sedangkan responden paling sedikit berusia diatas 56 Tahun sejumlah 2 orang (4%).

Tabel 1 Kategori Jumlah Usia

Usia	< 18	19-35	36-55	>56	Total
Frekuensi	0	9	6	2	17
Presentase	0%	18%	12%	4%	34%

b. Berdasarkan Pekerjaan

Secara umum responden berkerja paling banyak sebagai Swasta (12%), kemudian PNS (7%), disusul oleh Lainnya (6%), dan BUMN/BUMD (2%).

Tabel 2 Kategori Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1.	Pelajar/Mahasiswa	0	0%
2.	PNS	6	12%
3.	TNI/POLRI	0	0%
4.	BUMN/BUMD	1	2%
5.	Swasta	7	7%
6.	Lainnya	3	6%
Total		17	34%

c. Tanggapan responden terhadap penindakan pemilu oleh Bawaslu.

Ada beberapa pertanyaan yang digunakan penulis dalam mengukur persepsi masyarakat terhadap pemilihan umum yang terjadi di daerahnya. Seperti diantaranya ;

Tabel 3 Kinerja Bawaslu dalam menindak pelanggaran yang ada di Kabupaten Pelalawan

No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Baik	4	8%

2.	Cukup Baik	6	12%
3.	Tidak Baik	7	14%
Total		17	34%

Melaui tabel diatas, dapat diketahui bahwasanya responden paling banyak menyatakan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu tidak baik, dengan jumlah sebanyak 7 orang (14%), dan menyatakan Cukup baik sebanyak 6 orang (12%), serta disusul oleh 4 orang yang menyatakan baik (8%). Hal ini menunjukkan adanya kekecewaan masyarakat terhadap upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum tahun 2024.

Selanjutnya adalah fenomena terkait pelanggaran tindak pidana *money politics*, berikut penjelasannya ;

Tabel 4 Keterangan Masyarakat Pangkalan Kuras tentang Tindak Pidana *money politics*

No	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Banyak Sekali	5	10%
2.	Ada	4	8%
3.	Tidak Ada	6	12%
4.	Kurang Tahu	2	4%
Total		17	34%

Dari tabel diatas, responden paling banyak menyatakan tidak ada sebanyak 6 orang (12%), kemudian juga banyak yang menyampaikan banyak sekali sejumlah 5 orang (10%), kemudian yang menyatakan ada sebanyak 4 orang (8%), dan juga tidak tahu sebanyak 2 orang (4%). Melalui analisis penulis secara keseluruhan banyak masyarakat yang mengetahui dan melihat adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan umum berupa *money politics* tersebut. Untuk mengupas lebih lanjut terkait tindak pidana apa saja yang pernah terjadi, penulis melanjutkan dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut:

Tabel 5 Keterangan Masyarakat tentang Tindak Pidana Money politics dan tindak pidana Pemilu lain yang terjadi di Kabupaten Pelalawan

No	Repon	Frekuensi	Presentase
1.	Tidak Ada	11	22%
2.	ASN, TNI/POLRI Tidak Netral	1	2%
3.	Coblos 2 Kali	2	4%
4.	Kertas Sudah Tercoblos	3	6%
Total		17	34%

Melalui analisis tabel diatas, umumnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui tindak pidana Pemilu apa saja yang ditemui (22%), kemudian terdapat juga masyarakat yang mengetahui tindak pidana pemilu yang terjadi seperti, kertas sudah tercoblos dahulu sebanyak 3 orang (6%), ada yang mencoblos lebih dari satu kali sebanyak 2 orang (4%), dan dijumpai masyarakat adanya ASN, TNI/POLRI yang tidak netral sebanyak 1 orang (2%). Tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi Bawaslu dalam menindak dan menjaga agar Pemilu berjalan sebagaimana mestinya.

d. Kesimpulan hasil kuesioner.



Berdasarkan hasil tanggapan kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, dapat penulis mengambil kesimpulan terkait pelaksanaan pemilu yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, didapatkan bahwasannya masih banyaknya ditemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat, peserta pemilu, pelaksana pemilu, serta kurangnya pengawasan dari Bawaslu terkait pelanggaran yang terajadi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu di masyarakat.

Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan Pada Pemilihan Umum 2024.

Pada umumnya mekanisme pengawasan sehingga ditentukan apakah itu suatu temuan pelanggaran pemilu atau tidak, dan penerimaan laporan pelanggaran pemilu hampir sama dengan Bawaslu pada umumnya, diantaranya;

1. Mekanisme Bawaslu Dalam Menerima Laporan Dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Pelalawan.

- Penyampaian laporan.

Laporan dapat diajukan oleh warga negara, peserta pemilu, atau pemantau pemilu ke Bawaslu (pusat/daerah) secara langsung atau melalui media yang tersedia (datang ke kantor atau kanal resmi).

- Registrasi laporan.

Petugas Bawaslu memeriksa kelengkapan awal dan mencatat laporan dalam buku/register laporan jika memenuhi syarat formil.

- Pemeriksaan syarat formil dan materil.

Syarat formil: identitas pelapor, waktu pelaporan (tidak melewati batas waktu), dan tanda tangan. Syarat materil: uraian kejadian, bukti awal, dan pihak terlapor jelas.

- Kajian awal.

Bawaslu melakukan analisis untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung dugaan pelanggaran, khususnya apakah termasuk tindak pidana pemilu.

- Klarifikasi dan pengumpulan bukti.

Bawaslu dapat memanggil pelapor, terlapor, saksi, serta mengumpulkan alat bukti tambahan.

- Pembahasan di Sentra Gakkumdu.

Jika mengarah ke pidana, laporan dibahas bersama dalam Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) untuk menentukan tindak lanjut.

- Penentuan tindak lanjut.

Jika memenuhi unsur pidana dilanjutkan ke proses penyidikan oleh Kepolisian. Jika tidak memenuhi unsur dihentikan atau dialihkan ke jenis pelanggaran lain (administrasi/kode etik).⁸

2. Alur Penyelesaian Penegakan Hukum Terhadap Dugaan Pelanggaran Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan.

- Temuan/Laporan

Dugaan pelanggaran diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (dari masyarakat atau hasil pengawasan).

- Kajian awal

Bawaslu menilai apakah memenuhi unsur tindak pidana (syarat formil & materil).

- Pembahasan di Sentra Gakkumdu

Kasus dibahas bersama Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan).

- Penyidikan

Jika terbukti ada unsur pidana dilanjutkan ke penyidikan oleh Kepolisian.

- Penuntutan

⁸ Wawancara dengan *Bapak Andrizal, S.Sos*, Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Hari Senin 11 Mei 2024, Bertempat di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

Berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dituntut di pengadilan.

- Persidangan & Putusan
Pengadilan memeriksa dan memutus perkara (bersalah atau tidak).⁹

3. Pertimbangan Sentra Gakkumdu dalam Tindak Lanjut Adanya Temuan dan Laporan yang didapati oleh Badan Pengawas Pemulihan Umum Tahun 2024.

- Kelengkapan syarat formil & materil Laporan jelas (identitas, waktu) dan ada uraian kejadian serta bukti awal.
- Terpenuhinya unsur pidana Apakah perbuatan sesuai dengan ketentuan tindak pidana dalam UU Pemilu.
- Kecukupan alat bukti Minimal ada bukti yang mendukung (saksi, dokumen, dll).
- Kejelasan waktu kejadian Tidak melewati batas waktu penanganan perkara pemilu.
- Kejelasan subjek/pelaku Siapa yang diduga melakukan pelanggaran harus jelas.
- Hasil pembahasan bersama unsur Gakkumdu Kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan.¹⁰

4. Hasil Penanganan Adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan.

Proses Penegakan oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan yang berjumlah 2 (*Dua*) Laporan dugaan pelanggaran, mendapatkan hasil bahasan sebagai berikut :¹¹

- a. Laporan Nomor : 001/REG/LP/PL/KAB/04.08/II/2024 yaitu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa politik uang yang dilakukan pada Masa Tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di km.2 Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras. Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor diduga melanggar ketentuan.

Laporan yang disampaikan oleh Aroy terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa politik uang pada Masa Tenang yang dilakukan oleh Terlapor yaitu Riza Umayyah dinyatakan sah dan meyakinkan tidak memenuhi unsur Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (2) Jo Pasal 278 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak (Pelapor, Terlapor, dan Saksi-Saksi, serta Ahli) dan pemeriksaan alat serta barang bukti, maka berdasarkan analisis/hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan pembahasan di Sentra Gakkumdu serta telah diputuskan dalam rapat pleno bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu sehingga laporan dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

- b. Laporan dengan Nomor: 002/REG/LP/PL/KAB/04.08/II/2024 Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan / atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terhadap laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi terhadap para pihak (Pelapor, Terlapor, dan Saksi-Saksi, serta Ahli) dan pemeriksaan alat serta barang bukti, maka berdasarkan analisis/hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pelalawan dan pembahasan di Sentra Gakkumdu serta telah diputuskan dalam rapat pleno bahwa laporan tersebut

⁹ Wawancara dengan Ibu Mutiara Fitciliana Panjaitan, S.H, Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Hari Senin 11 Mei 2024, Bertempat di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Andrizal, S.Sos, Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Hari Senin 11 Mei 2024, Bertempat di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

¹¹ Laporan Akhir Sentra Penekan Hukum Terpadu Pemilu Tahun 2024, *Op.cit.* hlm. 15.

tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu sehingga laporan dihentikan dan tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur unsur pelanggaran tindak pidana pemilu.

Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan dalam Mengatasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum 2024.

1. Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pelalawan dalam Mencegah dan Mengatasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum pada pemilihan umum 2024, Bawaslu melakukan beberapa upaya diantaranya ;¹²

a. Pemetaan potensi pelanggaran (Pra-Pemilu).

Bawaslu melakukan identifikasi kerawanan di setiap tahapan (pendaftaran, kampanye, logistik) untuk menentukan fokus pengawasan.

b. Pengawasan langsung di lapangan.

Dilakukan oleh jajaran pengawas (Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas TPS) dengan cara :

- Mengawasi setiap tahapan Pemilu secara melekat,
- Hadir langsung di lokasi kegiatan (kampanye, distribusi logistik, pemungutan suara).

c. Pengawasan tidak langsung.

Melalui langkah-langkah sebagai berikut ;

- Analisis data dan dokumen,
- Pemantauan media sosial dan pemberitaan,
- Koordinasi dengan instansi terkait.

d. Pencegahan pelanggaran.

Bawaslu mengedepankan langkah preventif, seperti ;

- Imbauan kepada peserta pemilu,
- Sosialisasi aturan,
- Rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara (KPU).

e. Penerimaan laporan dan temuan.

Pengawasan juga bersumber dari ;

- Laporan masyarakat,
- Temuan langsung pengawas di lapangan,

f. Penanganan pelanggaran.

Jika ditemukan dugaan pelanggaran, Bawaslu melakukan ;

- Kajian awal,
- Klarifikasi dan pengumpulan bukti,
- Penentuan jenis pelanggaran (administrasi, pidana, kode etik),

g. Koordinasi penegakan hukum.

Untuk pelanggaran pidana, Bawaslu bekerja sama dalam Sentra Gakkumdu (bersama Kepolisian dan Kejaksaan)

2. Kendala yang dihadapi dalam Mengatasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum pada Tahun 2024.

Dalam upaya dalam mengatasi adanya pelanggaran pemilu di Kabupaten Pelalawan, Bawaslu juga banyak menjumpai beberapa kendala meliputi beberapa faktor diantaranya ;

a. Faktor Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 486 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pokoknya Sentra Gakkumdu bertugas untuk melakukan penanganan tindak pidana Pemilu, selanjutnya fungsi dibentuknya sentra Gakkumdu yaitu untuk menyamakan pemahaman

¹² Wawancara dengan *Bapak Andrizal, S.Sos*, Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Hari Senin 11 Mei 2024, Bertempat di Bawaslu Kabupaten Pelalawan.

dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu antar Pengawas Pemilu, Polri dan Kejaksaan sesuai tingkatan sehingga proses penanganan tindak pidana Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap pokok perkara atau aturan Kelemahan dalam menafsirkan atau memahami setiap aturan atau Pasal pelanggaran masih menjadi kendala dalam melakukan tugas-tugas Penanganan pelanggaran sehingga potensi kesalahan dalam penerapan hukum tentang Pemilu masih berpeluang ditemukan.

Adanya kekosongan hukum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Tentang Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota khususnya terkait dengan syarat pencalonan dan larangan kampanye yang mana pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan ditemukan adanya anggota BPD aktif yang juga merupakan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan melakukan kegiatan Kampanye, dalam ketentuan larangan kampanye yang diatur Pasal 280 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyebutkan anggota BPD merupakan salah satu pihak yang dilarang untuk diikutsertakan dalam kegiatan kampanye dan juga dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu, namun dalam persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota (PKPU) tidak ada mengatur anggota BPD yang ikut mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD, sehingga dalam hal ini penerapan Pasal larangan kampanye diatas sulit untuk diterapkan.

Unsur subjek dalam Pasal pidana Pemilu yang terbatas hanya kepada unsur pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu yang harus terdaftar di KPU membuat Bawaslu Kabupaten Pelalawan masih merasakan kesulitan dalam penerapan Pasal tindak pidana Pemilu khususnya terkait tentang politik uang sehingga temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa politik uang yang pernah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan melalui hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pelalawan memutuskan tidak menindaklanjuti atau menghentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu karena tidak terpenuhinya unsur subjek sebagaimana dimaksud diatas.

b. Partisipasi Masyarakat.

Melalui pemilu pada tahun 2024, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu, hal ini tentu sangat diperlukan dalam menciptakan pemilu yang jujur dan transparan.

c. Keterbatasan Waktu Penanganan.

Dalam peraturan undang-undang pemilu, telah diatur mengenai batas waktu dilakukannya suatu prosedur tindakan, terkadang waktu yang telah diatur sesuai ketentuan sangatlah singkat sehingga membuat bawaslu harus bertindak cepat dalam pembuktian, namun terkadang waktu analisa dan pembuktian dugaan pelanggaran membutuhkan waktu yang lebih.

d. Terbatasnya Akses Data dan Informasi.

Bawaslu dalam kewenangannya tidak memiliki akses penuh terhadap data atau dokumen tertentu seperti, sistem pencalonan, sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang bersifat komprehensif terkait dengan pengaturan hukum internasional terhadap peluncuran rudal balistik antar benua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) serta implikasi hukum dari tindakan tersebut.

1. Secara normatif, hukum internasional belum memiliki satu instrumen khusus yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai peluncuran rudal balistik antar benua. Namun demikian, pengaturan mengenai ICBM dapat ditemukan secara implisit dalam berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan senjata nuklir

dan senjata pemusnah massal. Instrumen-instrumen tersebut antara lain Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), Partial Test Ban Treaty (PTBT), Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), The Hague Code of Conduct (HCOC), serta Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Melalui pendekatan interpretasi sistematis, dapat dipahami bahwa larangan atau pembatasan terhadap senjata nuklir secara inheren mencakup pula sarana pengantarnya, termasuk rudal balistik antar benua.

2. Kedaulatan negara atas ruang udara merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal dalam hukum internasional. Prinsip ini secara tegas ditegaskan dalam instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Chicago 1944, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Kedaulatan tersebut meliputi hak untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan segala aktivitas penerbangan yang melintasi wilayah udara nasional.
3. Dari sisi hukum internasional, pengaturan mengenai kedaulatan ruang udara telah berkembang secara signifikan, namun masih terdapat beberapa kekosongan hukum (legal gaps), terutama terkait dengan perkembangan teknologi seperti pesawat tanpa awak (drone), penerbangan suborbital, dan aktivitas luar angkasa yang berada di batas antara ruang udara dan ruang angkasa. Ketidakjelasan batas vertikal kedaulatan negara menjadi salah satu isu krusial yang belum sepenuhnya disepakati dalam hukum internasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peluncuran rudal balistik antar benua merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional baik dari segi norma traktat maupun prinsip-prinsip umum hukum internasional, serta berpotensi mengancam stabilitas dan keamanan internasional secara luas. Dapat ditegaskan bahwa kedaulatan ruang udara merupakan aspek vital dalam menjaga integritas wilayah negara, namun implementasinya memerlukan pendekatan yang adaptif, komprehensif, dan selaras dengan perkembangan hukum internasional serta dinamika global. Negara harus tidak hanya berpegang pada prinsip kedaulatan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam kerja sama internasional guna menciptakan tata kelola ruang udara yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi akademis maupun praktis dalam rangka pengembangan hukum internasional serta upaya menjaga perdamaian dunia.

1. Masyarakat internasional, khususnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu segera merumuskan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur mengenai rudal balistik, termasuk rudal balistik antar benua. Kekosongan norma yang spesifik mengenai ICBM menyebabkan adanya celah hukum (legal gap) yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara tertentu untuk mengembangkan dan menguji teknologi tersebut tanpa adanya regulasi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian internasional yang bersifat mengikat dan komprehensif guna mengatur produksi, pengembangan, pengujian, serta penggunaan rudal balistik.
2. Negara perlu memperkuat regulasi nasional yang mengatur tentang pengelolaan ruang udara dengan mengacu pada ketentuan hukum internasional yang berlaku. Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi sangat penting agar tidak terjadi disharmonisasi yang dapat melemahkan posisi negara dalam menghadapi pelanggaran wilayah udara. Regulasi tersebut juga harus mencakup perkembangan teknologi terbaru, seperti penggunaan drone dan sistem penerbangan otonom.
3. Diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran ruang udara. Negara harus memiliki prosedur yang jelas dan terstandarisasi dalam melakukan intersepsi terhadap pesawat asing yang melanggar wilayah udara, dengan

tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti proporsionalitas dan non-use of force secara berlebihan. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kedaulatannya.

Dengan demikian, melalui kombinasi antara pembentukan regulasi yang lebih tegas, penguatan kerja sama internasional, serta pendekatan diplomatik yang komprehensif, diharapkan ancaman yang ditimbulkan oleh pengembangan dan peluncuran rudal balistik antar benua dapat diminimalisir demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional yang berkelanjutan.

Terakhir, penting bagi negara untuk mengedepankan pendekatan yang seimbang antara kedaulatan dan kerja sama internasional. Dalam era globalisasi, tidak ada negara yang dapat sepenuhnya mengisolasi ruang udaranya tanpa mempertimbangkan kepentingan internasional. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif yang tetap menghormati kedaulatan negara menjadi kunci dalam menciptakan sistem penerbangan internasional yang aman, tertib, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakam Sholahuddin, 2023, *Hukum Pemilu di Indonesia*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazaw, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Mahrus, 2010, Mahkamah Konstitusi dan Penafsiran Hukum yang Progresif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, Februari.
- Amirudin dan Zainal Askin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini dan Dimasa Depan*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Arbi Sanit, 1990, *Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Aslim Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- B. Amal, 2018, *Hukum dan Masyarakat*. Jakarta, Thafa Media.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pelalawan, 2016, *Kabupaten Pelalawan*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2016, *Statistik Daerah kabupaten Pelalawan*.
- Black Henry Cambell. 1979, *Black's Law Dictionary. Fifth edition*, West Publishing Company St. Paul, Minn.
- Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Prespektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Ismail Saleh dan Mulyana W. Kusumah dalam Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Hukum dan Konstitusi dalam Demokrasi Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Jurdi, F. 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton and Company, New York.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Endriyo Susila, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- M. Solly Lubis, 1997, *Pembahasan UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung.

- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, dkk., 2000, *Menata Politik Paska Reformasi*, KIPP Indonesia, Jakarta, 2000.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary New Edition*, Edisi ketiga; Oxford, Oxford University Press.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Ramlan Subakti & Hari Fitrianto, 2015, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta.
- Ramlan Subakti, d. 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Cet I, Kemitraan, Jakarta.
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sabian Utsman, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban, Penyunting Mompang L. Panggabean*, reprint, UKI Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2007, *"Biarkan Hukum Mengalir"*, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Citra, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT, Rajagrafindi Persada, Jakarta.
- Theo Huijbers, 2009, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, PT. Kanisus.
- Topo Santoso, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009- 2014*, Perludem, Jakarta.
- Winardi, 2007, *Managemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- Zainul Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurnal/Kamus**
- Adolf Wangka, Sri Astutik Subekti, “, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Berupa Penghinaan Pada Saat Kegiatan Kampanye Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Resor Sangihe”, *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 5 No. 01 Januari (2025).
- Dian Malaya Putra, “Kewenangan Bawaslu Dalam Penindakan Tindak Pidana Pemilu (Studi Kasus Di Kota Mataram)”, *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2022.
- Syarfudin Mahu, John Dirk Pasalbessy, Hadibah Zachra Wadjo, Eksistensi Penyidik Tindak Pidana Pemilu Secara Terpadu Oleh Bawaslu, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol. 5 (2) Juni 2025.
- Istifani Syarif, Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Dimasa Pandemi Covid-19, *Skripsi*, (2021).
- Muhtadi, Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum, *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, April 2023: 210-232.

- MF Indrati Soeprapto, Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, (Disertasi Pada Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2002).
- Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Naskah Akademik UU Pemilu, Sekretariat Kemendagri, hlm. 45-46. Muh. Ramdan Yulia Saputra, Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu, *Jurnal: Legislatif*, Volume 2, Nomor 2, Juni 2019.
- Bakhrul Amal, Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu Yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, *Jurnal, Masalah-masalah Hukum*, Jilid 48 No.3, Juli 2019.
- Herdi Munte.et.al, 'Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsiantar Tahun 2015)'. *USU LAW Jurnal*, Vol. 5. No. 1.2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penanganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Website

- <http://kbbi.web.id/alternatif>, diakses, tanggal, 18 Januari 2026.
- <https://id.search.yahoo.com/kbbi.web.id>, diakses pada 29 Januari 2026.

Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Mutiara Fitciliana Panjaitan, S.H, Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum, Hari Senin 6 Mei 2026, Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
- Wawancara dengan Bapak Andrizal, S. Sos, Ketua Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Hari Senin 7 Mei 2026, Bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pelalawan.
- Wawancara dan pengumpulan data Kuisioner dengan Masyarakat Kecamatan Pangkalan Kuras, Hari Minggu 10 Mei 2026, Bertempat di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan.